



P U T U S A N
Nomor 127/PDT/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- A. AMRIL (Lk)**, Tempat/tanggal Lahir Lubuk Alung 01 Januari 1955, pekerjaan Wiraswasta, Suku Sikumbang, Agama Islam, Beralamat Korong Kampung V Koto, Kenegarian Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, dan selanjutnya disebut Tergugat A;
- B. ANISWATI Panggilan SI WA (Pr)**, Tempat/tanggal Lahir Pasar Jambak Lubuk Alung 25 Maret 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat: Korong Kabun Baru Jambak, Kenegarian Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dan selanjutnya disebut Tergugat B;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Maret 2018 Nomor 100/P.SK.Pdt/2018/PN Pmn, yang ditandatangani oleh Ramdhani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasanya kepada Riefda Nadra, S.H., dan Ine Sari Dewi, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Mitra Wahana, beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3 Asratek Ulak Karang, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut para Tergugat/para Pembanding;

Lawan:

- 1. BUJANG PAMAN (Lk)**, Tempat/tanggal Lahir Kp. Durian 01 Juli 1946, pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Beralamat Korong Kampung Tangah Balah Hilir, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, NIK. 1305010107460004; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 2. KARTINI (Pr)**, Tempat/tanggal Lahir Kp. Ladang 01 Juli 1959, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir SD, Agama Islam, Beralamat Korong Kampung Tengah Balah Hilir (depan Masjid Baitul Hajar), Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, NIK. 1305014107590019; dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku anggota kaum Nomor 1 di atas;

Bahwa nama yang tersebut di atas adalah bermamak-berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, bersuku Panyalai, yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukum mereka yaitu Bakhrizal Nazar, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Korong Kampung Apar Pasar Usang, Kenagarian Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani di Pariaman tanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 dibawah Register Nomor 72/P.SK.Pdt/2018/PN. Pmn untuk selanjutnya disebut para Penggugat/para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 2018 Nomor 127/PDT/2018/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn., tanggal 18 Juli 2018;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat A dan Tergugat B dengan Surat Gugatan tanggal 8 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn., tanggal 8 Maret 2018 dan para Penggugat/para Terbanding dalam Surat Gugatan tersebut mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat secara berkaum mempunyai sebidang/setumpak Tanah Sawah seluas + 6000 M2 yang terdiri dari 12 (Dua belas) Piring Besar Kecil; dimana terhadap tanah Sawah tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang di perdatap dari hasil

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancang Latiah atau Tarukoan dari Angku/nenek Para Penggugat yang bernama Mek Ara suku Panyalai pada tahun 1943,

2. Bahwa tanah Sawah tersebut terletak di Korong Kampung V Koto, Kenagarian Balah Hilir Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman; dengan batas - batas sepadan adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas : dengan dahulu Sawah Upik sekarang Ayang Ilih.
 - Sebelah Barat berbatas : dengan Sawah Mek Rasik sekarang dikuasai oleh Ajis.
 - Sebelah Utara berbatas : dengan Sawah Azwardi Pgl Si Wan.
 - Sebelah Selatan berbatas : dengan Sawah kaum Tergugat A (Amril).

Selanjutnya mohon disebut sebagai: OBJEK PERKARA.

3. Bahwa terhadap objek perkara tersebut diatas; dimana dahulunya pada tahun + 1943 datanglah kakek/angku dari para Penggugat yang bernama Mek Ara dari Kampung Dalam Pariaman bersama-sama dengan Mek Rasik dan Sa'aman ke Lubuk Alung;
4. Bahwa setelah sampai di Lubuk Alung Kakek/Nenek dari Para Penggugat bersama-sama Mek Rasik dan Sa'aman meminta izinlah kepada Ninik Mamak Lubuk Alung untuk membuka tanah/lahan;
5. Bahwa atas izin dari Ninik Mamak Lubuk Alung diberikanlah izin kepada Kakek/Nenek dari para Penggugat untuk membuka tanah/lahan bersama-sama dengan Mek Rasik dan Sa'aman tepat di Daerah Kampung V Koto Lubuk Alung (Objek Perkara Sekarang);
6. Bahwa dengan telah di izinkan-nya oleh Ninik Mamak Lubuk Alung untuk membuka Tanah/Lahan, maka mulailah Kakek/Nenek Para Penggugat bersama-sama dengan Mek Rasik dan Sa'aman bekerja membersihkan tanah/lahan tersebut;
7. Bahwa setelah tanah/lahan tersebut bersih dan sudah dapat ditanami, maka pada tahun 1953 berdasarkan kesepakatan/persetujuan Kakek/ Nenek para Penggugat (Mek Ara) bersama-sama dengan Mek Rasik dan Sa'aman tanah tersebut dibagi 3 (Tiga) yakni Sepertiga untuk Mek Ara (Kakek/Nenek para Penggugat), Sepertiga untuk Mek Rasik dan Sepertiga lagi untuk Sa'aman;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesepakatan pembagian tanah/lahan tersebut dilakukan dihadapan Ninik Mamak Lubuk Alung yakni Dt. Batuah, Dt. Mangkudun dan Dt. Marajo sebagai Basa dalam suku Panyalai dan diketahui oleh Wali Nagari Lubuk Alung yaitu Dt. Sarian, serta dihadiri oleh Ahli Waris para pihak dan para saksi-saksi;
9. Bahwa begitu juga setelah tanah/lahan tersebut dibagi 3 (tiga), maka masing-masing pihak dijadikanlah tanah/lahan tersebut menjadi sawah sampai sekarang ini;
10. Bahwa setelah Kakek/Nenek para Penggugat meninggal dunia, maka Sawah tersebut dikuasai secara berkaum oleh Para Penggugat, dan mengenai penggarapannya dilakukan/dikerjakan secara bergiliran atau berganti-gantian, sampai dengan pertengahan tahun 2017 kemaren;
11. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2017 datanglah Tergugat A (Amril) ke sawah yang Para Penggugat kuasai tersebut (Objek Perkara) yang menyatakan: bahwa sawah yang Para Penggugat kuasai/garap tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tingginya, padahal sejak tahun 1953 sampai sawah tersebut dirampas oleh Tergugat A (Amril) yakni pada pertengahan tahun 2017, tidak ada seorang/satupun yang merasa keberatan; termasuk anggota kaum dari Tergugat A (Amril) sendiri;
12. Bahwa Perbuatan Tergugat A (Amril) mana yang telah Merampas secara paksa Objek Perkara dari tangan Para Penggugat yang menyatakan Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tingginya adalah Merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
13. Bahwa setelah objek perkara dikuasainya oleh Tergugat A (Amril); maka pada tanggal 09 bulan Agustus 2017 tanah sawah tersebut (Objek Perkara) diborogkan kepada Tergugat B (Aniswati) dengan Jalan Salang Pasalang;
14. Bahwa perbuatan dari Tergugat A (Amril) mana, yang telah memborgkan sawah (Objek Perkara) tersebut kepada Tergugat B (Aniswati) dengan Jalan Salang Pasalang tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat dapat dikwalifisir suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
15. Bahwa para Penggugat telah melaporkan/mengadukan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib yakni ke KAPOLRES Padang Pariaman,

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi jawaban dari beliau adalah masalah ini merupakan urusan dari Ninik Mamak yakni Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung;
16. Bahwa berdasarkan petunjuk/nasehat dari Anggota KAPOLRES Padang Pariaman, Para Penggugat telah datang pula menghadap kepada Ninik Mamak yakni Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Ninik Mamak sampai Gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman;
17. Bahwa selanjutnya disebabkan tidak ada tanggapan dari Ninik Mamak Lubuk Alung, maka pada Bulan Januari tahun 2018 kemaren, setelah Tergugat B (Aniswati) panen Padi, maka sawah (Objek Perkara) tersebut Para Penggugat upahkan untuk membajaknya kembali, ternyata setelah sawah (Objek Perkara) dibajak oleh Para Penggugat, kemudian datanglah Tergugat B (Aniswati) dan langsung menanami sawah tersebut;
18. Bahwa perbuatan dari Tergugat B (Aniswati) mana, yang telah menanami sawah (Objek Perkara) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dapat di katakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
19. Bahwa begitu juga Para Penggugat telah berbagai upaya menempuh jalan penyelesaian ini secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau mengembalikan Tanah objek perkara tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat; sehingga demi untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat secara terpaksa menempuh jalur hukum dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ini;
20. Bahwa Para Penggugat mempunyai ke Khawatiran yang berdasarkan menurut hukum, selama perkara diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman; dimana para Tergugat akan memindah tangankan lagi objek perkara ini kepada pihak lain, makanya sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman mohon atas Objek Perkara di letakkan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*);
21. Akhirnya para Penggugat mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, kiranya dapat memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal Bapak tentukan kemudian dan mohon dapat memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat A (Amril) adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Amril) yang telah menguasai Tanah Objek Terperkara secara paksa dan tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A (Amril) yang telah memborgkan Objek Perkara kepada Tergugat B (Aniswati) dengan jalan Salang Pasalang tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat B (Aniswati) yang telah menanam sawah (Objek Perkara) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
8. Menyatakan Batal demi Hukum Surat Salang Pasalang tanggal 09 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Tergugat A (Amril) dengan Tergugat B (Aniswati) terhadap Tanah Objek perkara tersebut;
9. Menghukum Tergugat A (Amril) untuk mengosongkan Tanah Objek Terperkara serta bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkan kepada para Penggugat secara aman dan baik-baik, dan kalau engkar dengan bantuan POLISI/TNI;
10. Menghukum Tergugat B (Aniswati) untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini
11. Menyatakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) kuat dan berharga dalam perkara ini (*Vanwaarde Verlaard*);
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut, Tergugat A dan Tergugat B/para Pembanding dalam satu kesatuan secara tertulis telah mengajukan Jawaban tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat A dan Tergugat B, karena Tergugat A dan Tergugat B sama sekali tidak mengenal Penggugat sebelumnya dan antara Tergugat A dan Tergugat B tidak pernah mengadakan konsi atau perjanjian dalam bentuk apapun sama sekali dengan Penggugat. Jadi Penggugat salah dan sangat keliru sekali menjadikan Tergugat A dan Tergugat B sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, selain itu objek yang disengketakan oleh pihak Penggugat sama sekali bukan milik Penggugat dan tidak hubungan hukum dengan pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Oleh karena gugatan Penggugat *Error In Persona* (salah orang), maka secara Yuridis gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur liebel*)

Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat, jelas sekali bahwa tidak pernah ada konsi dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat A dan Tergugat B, Penggugat dalam Gugatannya pada point 1 s/d point 12 pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat, hal ini dapat Tergugat A dan Tergugat B sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh pihak Penggugat tersebut adalah kebohongan belaka dan sangat mengada-ada serta sangat tidak masuk akal;

Bahwa apa yang Tergugat A dan Tergugat B sampaikan ini adalah suatu kebenaran, karena dapat Tergugat A dan Tergugat B jelaskan bahwa objek perkara yang dijadikan objek perkara dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sah merupakan hak milik Tergugat A yang

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG



Tergugat A perdatap dari Kasang suku Sikumbang yang merupakan Nenek/Andung;

Tergugat A yang diwariskan kepada Tergugat A selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum si Kasang suku Sikumbang;

Bahwa sedikit Tergugat A ceritakan asal usul tanah yang dijadikan objek perkara oleh pihak Penggugat dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konsi Nan Baranam Tahun 1919, Ninik Mamak Tergugat A dahulunya ada melakukan Konsi yang dikenal dengan Konsi Rambahan Nan Baranam Kampung V Koto Pasar Jambak Lubuk Alung meminta Tanah Rimbo Nan Satumpak kepada Maikuik Dt. Rajo Nan Sati Pucuak Adaik Panyalai dan Kaji Rahim Dt. Marajo Basa Adaik Panyalai di Lubuk Alung, kemudian Maikuik Dt. Rajo Nan Sati Pucuak Adaik Panyalai dan Kaji Rahim Dt. Marajo Basa Adaik Panyalai di Lubuk Alung itulah yang memberi Ninik Mamak Tergugat A berupa Rimbo Ulayaik Nan Satumpak yang dirambah/ditebangi pohon-pohonnya oleh Ninik Mamak Tergugat A yang terletak di Nagari Jambak Lubuk Alung, jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak Penggugat;

Bahwa hal ini dapat Tergugat A buktikan nantinya pada saat persidangan pembuktian melalui surat bukti Tergugat A;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa : “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan apa yang Tergugat A jelaskan di atas, maka jelas sekali kekaburan dalam gugatan Penggugat tersebut, padahal yang punya tanah adalah Tergugat A yang sekarang dipersengketakan oleh Penggugat, jadi antara Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B tidak ada hubungan hukum sama sekali, maka dalam hal ini gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur liebel*), dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):

3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa pada point 19 Penggugat menyampaikan “bahwa pihak Penggugat telah menempuh upaya jalan penyelesaian ini secara baik-baik dan kekeluargaan, namun para Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau mengembalikan tanah objek perkara tersebut dan



menyerahkannya kepada para Penggugat, dst...”, Petitem gugatan Penggugat ini adalah merupakan Petitem yang tidak jelas, karena secara hukum dapat Tergugat A dan Tergugat B sampaikan bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat A dan Tergugat B dengan Penggugat dalam perkara a quo, sehingga apa yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim dalam Petitem tersebut adalah Petitem yang keliru dan tidak jelas;

Bahwa perdamaian seperti apa yang diinginkan oleh pihak Penggugat, karena tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah sah milik Tergugat A dan bukan sama sekali milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn., tanggal 18 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat A dan Tergugat B untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 yaitu Bujang Paman adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat A yaitu Amril adalah merupakan Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara yaitu berupa sebidang Tanah Sawah seluas + 6000 M2 yang terdiri dari 12 (dua belas) Piring Besar Kecil yang terletak di Korong Kampung V Koto, Kenagarian Balah Hilir Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum dari Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yaitu Amril yang telah menguasai Tanah Objek Perkara secara paksa dan tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A yaitu Amril yang telah memborogkan Tanah Objek Perkara kepada Tergugat B yaitu Aniswati dengan jalan Salang Pasalang yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);



7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat B yaitu Aniswati yang telah menanam sawah Tanah Objek Perkara tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
8. Menyatakan batal demi hukum Surat Salang Pasalang tanggal 09 Agustus 2017 atas Tanah Objek Perkara tersebut;
9. Menghukum Tergugat A yaitu Amril untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara serta bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya lalu setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat secara aman dan baik-baik dan kalau ingkar maka dilaksanakan dengan bantuan Polisi/TNI;
10. Menghukum Tergugat B yaitu Aniswati untuk tunduk dan patuh kepada Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya;
12. Membebani Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini yang diperhitungkan adalah berjumlah Rp.2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Ramdhani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 para Tergugat/para Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 18 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding disampaikan oleh Jurusita Pengganti kepada Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding para Tergugat/para Pembanding melalui Kuasanya tanggal 24 September 2018, yang diterima oleh Ramdhani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 27 September 2018 dan salinannya disampaikan/diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Kuasa para Penggugat/para Terbanding tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding para Penggugat/para Terbanding melalui Kuasanya tanggal 4 Oktober 2018 yang diterima oleh Ramdhani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 Oktober 2018 dan tidak ada melampirkan relaas pemberitahuan kepada Kuasa para Tergugat/para Pembanding;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG



Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dan relaasnya telah disampaikan kepada Kuasa para Tergugat/para Pembanding dan Kuasa para Penggugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding para Tergugat/para Pembanding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut adalah salah dan sangat keliru, karena pada fakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Penggugat 1 (Bujang Paman) adalah Mamak Kepala Waris, karena untuk menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum dalam adat Minangkabau adalah melalui mekanisme pengangkatan dan dibuatkan dalam sebuah surat yang ditanda tangani oleh anggota kaum, namun dalam perkara *aquo* Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan *judex factie* hanya berpedoman kepada bukti P.1 yaitu surat Ranji/Silsilah Penggugat yang didalamnya ada tertera nama Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dan tidak ada bukti pendukung yang lain;
2. Bahwa adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena surat bukti P.2 tersebut adalah tidak benar karena Dt. Sarian tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari Lubuk Alung, karena yang menjadi Wali Nagari Lubuk Alung pada waktu itu adalah Abu Bakar dan ini kuatkan oleh Surat Pernyataan Bgd Suryadi Glr Dt. Sarian yang meneruskan gelar Dt. Sarian dan surat-surat yang terbit pada tahun sekitar tahun 1953 serta Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung;
3. Bahwa adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena bukti T A.B-3 adalah ranji/Silsilah keturunan para Tergugat yang di dalam hukum Adat Minangkabau Harta Pusaka Tinggi berhubungan dengan Ranji/Silsilah keturunan, oleh karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi Tergugat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG



A yang diperoleh dari mai si adat sebagaimana bukti T.A.B-4 dan bukti T A.B-7), maka secara hukum para Tergugat haruslah melampirkan ranji/silsilah keturunan untuk membuktikan bahwa objek perkara yang berasal dari Si Mariah adalah nenek/andung para Tergugat A;

4. Bahwa adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena surat bukti P.2 tersebut bukan bukti kepemilikan, tetapi Surat Perdamaian dan Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan surat tahun 1943 yang menjadi dasar surat bukti P.2 tersebut dan Wali Nagari yang tertera dalam Surat P.2 tersebut, yaitu Dt. Sarian tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari Lubuk Alung, karena yang menjadi Wali Nagari Lubuk Alung pada waktu itu adalah Abu Bakar (terlampir bukti Pembanding A.B-3 dan bukti Pembanding A.B-4) dan ini menguatkan oleh Surat Pernyataan Bgd Suryadi Glr Dt. Sarian yang meneruskan gelar Dt. Sarian dan Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding tanggal 4 Oktober 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding para Tergugat/para Pembanding dalam penjelasan tentang surat-surat bukti dan saksi adalah sangat keliru dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah benar dan tepat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 18 Juli 2018 dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 18 Juli 2018 dan mencermati pula Memori banding dari Kuasa Hukum para Tergugat/para Pembanding tanggal 24 September 2018 serta Kontra Memori banding dari Kuasa para Penggugat/para Terbanding tanggal 4 Oktober 2018, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan *aquo*, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dalam amarnya menolak *Eksepsi* Tergugat A dan Tergugat B dan dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, dimana terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah benar dan tepat, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 18 Juli 2018, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/para Pembanding dinyatakan pihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, maka para Tergugat/para Pembanding tersebut di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Juli 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H., dan Asmuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 2018 Nomor 127/PDT/2018/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 127/PDT/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai putusan.....: Rp 6.000,00;

Redaksi.....: Rp 5.000,00;

Administrasi.....: Rp139.000,00;

Jumlah : Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah);